PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER-BANA KARDIO

by Vebry Dwi Permana

Submission date: 18-Oct-2023 02:49AM (UTC+1100)
Submission ID: 2198667686
File name: TESIS_BANA_FINAL.docx (5.5M)
Word count: 9253
Character count: 51392

TESIS

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER

Oleh :

Bana Kardio
21240002

MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2023

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER

TESIS

Disusun Oleh :

Bana Kardio

NIM : 21240002

Mengetahui :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing 1	**Dosen Pembimbing 2**
Prof Achmadi Susilo M.S	**Dr. Ir. Nugrahini SW., M.Si**
Dekan	**Ketua Jurusan**
Fakultas Pertanian	**Program Studi Magister Agribisnis**
Dr. Ir. Nugrahini SW., M.Si	**Dr. Ir. Nugrahini SW., M.Si**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Bana Kardio
NPM	: 21240002
Program Studi	: Magister Agribisnis
Judul Tesis	: Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Tani Tembakau Di Kabupaten Jember

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan karya sendiri kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Surabaya, 15 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,

Bana Kardio

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER

Nama Mahasiswa : Bana Kardio
NIM : 21240002

ABSTRAK

Jaminan sosial adalah sistem yang dirancang untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada individu dan keluarga dalam situasi-situasi tertentu yang berisiko, seperti sakit, cacat, kecelakaan, pensiun, pengangguran, atau kematian. Buruh tani tembakau, atau sering disebut petani tembakau, adalah pekerja yang terlibat dalam budidaya tembakau. Mereka memiliki peran penting dalam industri tembakau, yang merupakan salah satu komoditas pertanian utama di berbagai daerah di Indonesia. Dalam melaksanakan pekerjaan tentunya banyak risiko yang dihadapi. Dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan akan dapat meningkatkan kesejateraan buruh tani tembakau.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau di kabupaten Jember. Keikutsertaan buruh tani tembakau di kabupaten Jember pada program jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum optimal, dapat dilihat dari data dari BPJS Ketenagakerjaan Jember dari 35.506 buruh tani tembakau yang tedaftar baru 15.000 orang dengan persentase 42%.

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data dari buruh tani tembakau di kabupaten Jember. Data didapatkan melalui penyebaran kuisioner kepada 82 Orang responden, dan diolah menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Hasil dari olahan data tersebut menjawab tujuan dari penelitian ini.

Kata kunci : Jaminan sosial ketenagakerjaan, buruh tani tembakau, Kabupaten jember

IMPLEMENTATION OF SOCIAL SECURITY PROGRAM FOR TOBACCO FARMWORKERS IN JEMBER REGENCY

By : Bana Kardio
Study Identify Number : 21240002

ABSTRACT

Social security is a system designed to provide economic protection to individuals and families in certain risky situations, such as illness, disability, accident, retirement, unemployment, or death. Tobacco farm workers, or often called tobacco farmers, are workers involved in tobacco cultivation. They have an important role in the tobacco industry, which is one of the main agricultural commodities in various regions in Indonesia. In carrying out work, of course, many risks are faced. With the social security program, employment will be able to improve the welfare of tobacco farm workers.

This study focuses on the implementation of the employment social security program for tobacco farmworkers in Jember district. The participation of tobacco farmworkers in Jember district in the employment social security program is still not optimal, it can be seen from data from BPJS Employment Jember from 35,506 newly registered tobacco farmworkers 15,000 people with a percentage of 42%.

This research was conducted by taking data from tobacco farmworkers in Jember district. Data was obtained through the distribution of questionnaires to 82 respondents, and processed using the Partial Least Square (PLS) method. The results of the processed data answer the purpose of this study.

Key Word : Social security employment, tobacco farmworker, Jember Regency

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penelitian tesis ini bisa penulis selesaikan.. Tesis ini berjudul "Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Jember".

Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof Achmadi Susilo MS sebagai dosen pembimbing pertama
2. Ibu Dr. Ir. Nugrahini SW M.Si sebagai dosen pembimbing kedua
3. Bapak/Ibu Dosen universitas wijaya kusuma program studi magister agribisnis
4. Istri Tercinta Mifta Adelia, yang telah memberikan motivasi setulus hati dalam menyelesaikan studi ini
5. Orang tua dan seluruh keluarga yang memberikan semangat dalam proses studi ini
6. Teman-teman mahasiswa magister agribisnis angkatan tahun 2021
7. Semua pihak yang belum tercantum dan tidak disebutkan satu per satu yang telah memberikan saran, dukungan, serta bantuannya selama penyususnan tesis ini

Penulis penyadari bahwa tesis ini masih perlu saran dan kritikan yang membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat untuk penulis dan masyarakat pada umumnya.

Surabaya, 11 Juli 2023

Bana Kardio

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....iv
ABSTRACT.....v
KATA PENGANTAR.....vi
DAFTAR ISI.....vii
DAFTAR TABEL..... 1
DAFTAR LAMPIRAN..... 2
BAB I..... 3
PENDAHULUAN..... 3
1.1 Latar Belakang.....3
1.2 Identifikasi Masalah.....6
1.3 Rumusan Masalah.....7
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....7
1.5 Manfaat Penelitian.....7
BAB II..... 9
TINJAUAN PUSTAKA..... 9
2.1 Profil Kabupaten Jember.....9
2.2 Profil Buruh tani tembakau.....10
2.3 Kajian BPJS Ketenagakerjaan.....13
2.3.1 Sejarah.....13
2.3.3 Filosofi BPJS Ketenagakerjaan.....15
2.3.4 Program BPJS Ketenagakerjaan.....17
BAB III.....23
METODE PENELITIAN.....23
3.1 Jenis Penelitian.....23
3.2 Objek Penelitian.....23
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....23
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....24
3.5 Teknik Analisis Data.....25
BAB IV.....26
HASIL DAN PEMBAHASAN.....26
4.1 Deskripsi Responden.....26

4.2 Data Responden 26
4.3 Daftar Pertanyaan Kuesioner 27
4.4 Deskripsi Variabel 29
4.5 Outer Loading Factor 30
4.6 Analisis Validitas (Convergen Validity) 32
4.7 Pengujian Hipotesis 34
4.8 Keikutsertaan buruh tani tembakau pada program jaminan sosial ketenagakerjaan di kabupaten jember 36
BAB V 37
PENUTUP 37
5.1 Kesimpulan 37
5.2 Saran 38
DAFTAR PUSTAKA 39

DAFTAR TABEL

Table 1 Rekapitulasi Petanai Tembakau Jawa Timur Tahun 2021 13
Table 2. Usia responden 26
Table 3. Tingkat pendidikan responden 26
Table 4. Daftar pertanyaan kuesioner 27
Table 5. Outer Loading Factor 1 30
Table 6. Outer Loading Factor 2 31
Table 7. Construct Reliability and Validity 33
Table 8. Hasil path coefficient 35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner..... 41
Lampiran 2 SK Bupati Jember Perlindungan buruh tani tembakau 47
Lampiran 3. Hasil KuesionerLampiran 3 Hasil Kuesioner 51
Lampiran 4 Nota kesepakatan BPJS Ketenagakerjaan Jember dan pemerintah kabupaten Jember..... 57
Lampiran 5 Instruksi Bupati Jember Nomor 7 Tahun 2021 64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan sosial adalah sistem yang dirancang untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada individu dan keluarga dalam situasi-situasi tertentu yang berisiko, seperti sakit, cacat, kecelakaan, pensiun, pengangguran, atau kematian. Tujuan utama dari jaminan sosial adalah memberikan perlindungan kepada individu dan keluarga mereka dari risiko ekonomi yang dapat timbul dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup berbagai risiko, seperti kesehatan yang buruk, cacat, pengangguran, dan kehilangan pencari nafkah.

Di Indonesia ada dua badan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menjalankan program yang berbeda. BPJS kesehatan memberikan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menjalankan lima program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Perlindungan yang diberikan BPJS ketanakerjaan diperuntukkan untuk seluruh pekerja, baik pekerja di sektor formal maupun pekerja sektor informal. Program tersebut tidak hanya untuk warna negara Indonesia melainkan juga untuk warga negara asing yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program JAMSOSTEK bagi buruh tani tembakau di kabupaten Jember. BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan sistem

jaminan sosial nasioanl dengan prinsip gotong royong, keterbukaan, akuntabilitas, nirlaba, kehati-hatian dan portabilitas. Kepesertaan jaminan sosial bersifat wajib bagi pekerja. Pemberi kerja berkewajiban mendaftarkan seluruh pekerja ke program BPJS Ketenagakerjaan. Dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan seluruhnya dipergunakan untuk pengembangan program dan kepentingan peserta. Selain pekerja di sektor formal ada juga pekerja di sektor informal yang harusnya juga terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu contoh pekerjaan sektor informal yang harusnya terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu buruh tani tembakau.

Buruh tani tembakau, atau sering disebut petani tembakau, adalah pekerja yang terlibat dalam budidaya tembakau. Mereka memiliki peran penting dalam industri tembakau, yang merupakan salah satu komoditas pertanian utama di berbagai daerah di Indonesia. Buruh tani tembakau, seperti buruh tani di sektor pertanian pada umumnya, berhadapan dengan sejumlah risiko dan tantangan selama bekerja. Risiko kerja buruh tani tembakau dapat bervariasi tergantung pada metode pertanian yang digunakan, lingkungan tempat mereka bekerja, dan faktor-faktor lainnya. Berikut adalah beberapa risiko kerja yang sering dihadapi oleh buruh tani tembakau:

1. Paparan Zat Kimia Berbahaya: Pertanian tembakau sering melibatkan penggunaan pestisida dan herbisida. Paparan berlebihan terhadap zat-zat kimia ini dapat berisiko bagi kesehatan pekerja, termasuk risiko keracunan akut dan risiko jangka panjang terhadap kesehatan, seperti masalah pernapasan, gangguan neurologis, dan kanker.

2. Keracunan Akibat Tembakau: Buruh tani tembakau yang merokok atau mengunyah tembakau berisiko tinggi mengalami keracunan tembakau. Merokok dan mengunyah tembakau dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan serius, termasuk penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan kanker.
3. Kondisi Kerja Fisik: Buruh tani tembakau sering terlibat dalam pekerjaan fisik yang berat, seperti menanam, merawat, dan memanen tembakau. Ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan cedera akibat bekerja di kondisi yang berat, seperti saat cuaca buruk atau di tanah berlereng.
4. Penggunaan Alat Berat dan Mesin: Beberapa pekerjaan di pertanian tembakau melibatkan penggunaan alat berat dan mesin yang dapat berisiko jika tidak digunakan dengan benar. Cedera akibat mesin atau alat berat adalah risiko yang perlu diperhatikan.
5. Hewan buas : Serangan hewan buas juga menjadi salah satu resiko yang dihadapi buruh tani tembakau, lokasi kerja yang jauh dari keramaian tentunya banyak hewan-hewan buas yang hidup disekitar perkebunan.

Banyaknya resiko yang dihadapi oleh buruh tani tembakau perlu adanya sebuah perlindungan agar buruh tani bias bekerja dengan tenang. Dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan akan dapat meningkatkan kesejateraan buruh tani tembakau. Apabila buruh tani tidak mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan akan berdampak buruk pada kondisi sosial dan ekonomi para buruh tani tersebut. Selain itu, di Kabupaten Jember terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Maka dari itu, penelitian mengenai pelaksanaan program JAMSOSTEK bagi buruh tani tembakau di Kabupaten Jember penting untuk dilakukan.

Kesejahteraan buruh tani tembakau juga menjadi salah satu fokus pemerintah. Melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) pemerintah telah mengatur regulasi untuk pemanfaatan dana tersebut untuk kesejahteraan petani tembakau yang diatur oleh peraturan menteri keuangan nomor 2/PMK.07/2022. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau disingkat DBH CHT yaitu bagian transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan atau provinsi penghasil tembakau.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Masih banyak sekali buruh tani tembakau belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
2. Masih kurangnya pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau
3. Belum optimalnya peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung pelaksanaan INPRES RI No 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksaan program Jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Jember

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah, ada beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana pelaksanaan program JAMSOSTEK bagi buruh tani tembakau di kabupaten Jember?
2. Bagaimana pengalokasian dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) untuk perlindungan buruh tani tembakau di Jember?
3. Kebijakan apa yang dibuat pemerintah kabupaten Jember dalam mendukung pelaksanaan INPRES RI No 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksaan program Jaminan sosial ketenagakerjaan di Jember?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi ilmiah tentang :

a. Mengidentifikasi pelaksanaan program JAMSOSTEK bagi buruh tani tembakau dk kabupaten Jember.
b. Menganalisis kebijakan PEMDA kabupaten Jember dalam melindungi buruh tani tembakau.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang bias diambil dari penelitian ini, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan penelitian ini dpat menjadi bahan pemahaman serta refrensi untuk penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau saran dalam mengambil langkah yang tepat dalam memberikan perlindungan kepada buruh tani tembakau di kabupaten Jember.

b. Bagi buruh tani tembakau, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Kabupaten Jember

Kabupaten Jember salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Jember memiliki luas wilayah sekitar 3.092,34 km². Kabupaten Jember terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Wilayahnya terletak di antara 7°35' - 8°48' lintang selatan dan 113°36' - 114°42' bujur timur. Kabupaten Jember memiliki beragam topografi, termasuk pegunungan, perbukitan, dataran rendah, dan pantai. Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru terletak di sebelah barat daya Kabupaten Jember. Beberapa perbukitan dan lereng gunung juga memengaruhi wilayah ini. Kabupaten Jember memiliki iklim tropis basah dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan cukup tinggi, terutama selama musim hujan, dan ini memengaruhi pertanian di daerah ini.

Seperti banyak wilayah di Indonesia, Kabupaten Jember mengalami penjajahan oleh Belanda. Pada masa ini, Belanda mendirikan sistem administrasi kolonial yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan budaya di wilayah ini.

Jember adalah daerah penting di Jawa Timur, dikenal dengan kekayaan alamnya, budayanya, serta kontribusi besar dalam produksi tembakau berkualitas. Jember juga memiliki potensi wisata yang menarik bagi pengunjung yang ingin menikmati pantai-pantai indah dan kekayaan budaya Jawa Timur.

Kabupaten Jember memiliki 31 Kecamatan yang terdiri dari 22 Kelurahan dan 226 desa. Penduduk di Kabupaten Jember terdiri dari suku Jawa dan suku Madura. Sebagian besar penduduk Jember Baragama Islam. Rata-rata penduduk di Kabupaten Jember adalah masyarakat pendatang.

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Jember masih bekerja sebagai petani. Pertanian dan perkebunan adalah sektor utama dalam perekonomian Jember. Produksi tembakau Virginia berkualitas tinggi sangat terkenal di daerah ini. Selain itu, sektor perdagangan dan jasa juga berkembang pesat.

Kabupaten Jember memiliki warisan budaya yang kaya, terutama dalam hal seni tradisional, serta menjadi salah satu produsen tembakau terkemuka di Indonesia. Kabupaten ini juga menjadi tujuan wisata yang menarik berkat pantainya yang indah, termasuk Pantai Papuma dan Pantai Watu Ulo. Sejarahnya yang panjang mencerminkan perpaduan beragam budaya dan sejarah kolonial yang berpengaruh dalam pembentukan identitas dan kekayaan budaya Kabupaten Jember.

Produksi tembakau adalah salah satu sektor utama dalam ekonomi Jember. Kabupaten ini menghasilkan beberapa jenis tembakau berkualitas tinggi yang digunakan dalam industri rokok sehingga jember dijuluki sebagai kota tembakau.

2.2 Profil Buruh tani tembakau

Buruh tani tembakau, atau sering disebut petani tembakau, adalah pekerja yang terlibat dalam budidaya tembakau. Mereka memiliki peran penting dalam industri tembakau. Kabupaten Jember, terutama di wilayah pegunungan yang lebih tinggi, terkenal dengan produksi tembakau berkualitas tinggi. Pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani tembakau diantaranya : Penanaman tembakau, pengolahan tembakau, pemanenan tembakau sampai ke proses pemasaran tembakau.

Buruh tani tembakau memainkan peran penting dalam industri tembakau, tetapi pekerjaan mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ekonomi, regulasi yang berkaitan dengan tembakau dan resiko dalam bekerja.

Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan produksi tembakau. Buruh tani tembakau di Jawa Timur biasanya terlibat dalam berbagai aspek budidaya tembakau, terutama di daerah-daerah yang dikenal sebagai wilayah produsen tembakau, seperti Kediri, Jember, dan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur.

Beberpa aktivitas buruh tani tembakau :

1. Penanaman dan Pemeliharaan: Buruh tani tembakau terlibat dalam penanaman bibit tembakau, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta perawatan tanaman tembakau selama pertumbuhannya. Mereka memastikan bahwa tanaman tumbuh dengan baik dan sehat.
2. Pemetikan: Salah satu tugas utama buruh tani tembakau adalah memetik daun tembakau ketika mereka mencapai kematangan. Ini memerlukan keterampilan dalam memilih daun yang tepat dan memotongnya dengan hati-hati untuk memastikan kualitas daun.
3. Pengeringan: Setelah dipetik, daun tembakau harus dikeringkan dengan hati-hati untuk menghilangkan kelembaban. Buruh tani tembakau biasanya terlibat dalam proses pengeringan ini, yang sering dilakukan di bawah sinar matahari atau dalam ruang pengeringan.
4. Fermentasi: Beberapa jenis tembakau mengalami proses fermentasi untuk menghasilkan rasa dan aroma yang diinginkan. Buruh tani tembakau yang

terlibat dalam produksi tembakau berkualitas tinggi juga terlibat dalam proses fermentasi ini.

5. Pengolahan Tembakau: Setelah panen, daun tembakau memerlukan pengolahan lebih lanjut, seperti pengeringan dan pemilahan. Buruh tani tembakau mungkin juga terlibat dalam tahap ini.
6. Pemasaran: Beberapa buruh tani tembakau dapat terlibat dalam pemasaran produk tembakau, baik melalui penjualan langsung atau melalui perantara.

Budidaya tembakau telah menjadi bagian integral dari beberapa ekonomi di berbagai negara, tetapi juga telah menjadi subjek perdebatan terkait dampak kesehatan dan lingkungan. Beberapa komunitas petani tembakau menghadapi tantangan dalam mengatasi perubahan regulasi dan tren konsumen terkait dengan tembakau.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Jember memiliki penduduk sebanyak 2.536.729 pada tahun 2020. Sedangkan untuk petani tembakau berdasarkan data dari kementrian pertanian, petani/buruh tani tembakau sebanyak 35.506 Orang. Brikut rekapitulasi petani tembakau di jawa timur :

Table 1 Rekapitulasi Petanai Tembakau Jawa Timur Tahun 2021

Rekapitulasi Petani Tembakau Di Jawa Timur Tahun 2021

Berdasarkan Kecamatan yang Terinfo pada Data Dinas Perkebunan Prov. Jatim

No	Kab/Kota	Petani Tembakau by rekap disbun	All Petani 2,3 Juta BNBA Kementan	Selisih
1	Tulungagung	4.313	20.598	16.285
2	Sumenep	23.096	83.028	59.932
3	Pamekasan	45.744	106.995	61.251
4	Probolinggo	49.623	36.192	(13.431)
5	Bojonegoro	40.354	136.422	96.068
6	Situbondo	28.569	47.142	18.573
7	Pacitan	261	50.059	49.798
8	Tuban	3.890	140.076	136.186
9	Magetan	1.557	43.631	42.074
10	Trenggalek	178	18.325	18.147
11	Pasuruan	143	7.581	7.438
12	Jember	26.046	35.506	9.460
13	Lamongan	28.450	54.490	26.040
14	Lumajang	742	42.599	41.857
15	Banyuwangi	1.479	31.486	30.007
16	Nganjuk	3.182	18.411	15.229
17	Malang	730	25.920	25.190
18	Jombang	16.481	18.365	1.884
19	Ngawi	977	37.649	36.672
20	Blitar	2.229	56.314	54.085
21	Kediri	351	21.513	21.162
22	Madiun	292	29.898	29.606
23	Sampang	8.936	107.532	98.596
24	Bondowoso	16.242	81.154	64.912
25	Gresik	52	19.783	19.731
26	Ponorogo	2.233	52.453	50.220
27	Mojokerto	668	17.282	16.614
	Total	**306.818**	**1.340.404**	**1.033.586**

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa petani/buruh tani tembakau di wilayah kabupaten Jember cukup banyak.

2.3 Kajian BPJS Ketenagakerjaan

2.3.1 Sejarah

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga di Indonesia yang didirikan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Berikut adalah sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan:

Undang-Undang BPJS (2011): Sejarah BPJS Ketenagakerjaan dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-undang ini merupakan landasan hukum untuk pembentukan lembaga BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut menggabungkan beberapa program jaminan sosial,

termasuk program jaminan sosial kesehatan dan program jaminan sosial ketenagakerjaan, di bawah satu atap lembaga BPJS.

Penggabungan Lembaga-Lembaga Jaminan Sosial: Sebelum berdirinya BPJS Ketenagakerjaan, program-program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia dikelola oleh berbagai lembaga terpisah. Dengan undang-undang tersebut, beberapa lembaga jaminan sosial yang ada, seperti Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), digabungkan menjadi satu lembaga yang lebih besar, yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan secara resmi didirikan pada tanggal 1 Juli 2014. Pendiriannya bertujuan untuk mengkonsolidasikan program JAMSOSTEK di Indonesia, yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Tujuan dan Peran BPJS Ketenagakerjaan: BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun sektor informal. Lembaga ini berperan dalam menyediakan jaminan perlindungan yang mencakup berbagai aspek kehidupan tenaga kerja, termasuk kesehatan, keselamatan kerja, keuangan di masa pensiun, dan jaminan ketika kehilangan pekerjaan.

Pengembangan Program-Program Perlindungan Sosial: Sejak berdiri, BPJS Ketenagakerjaan terus mengembangkan program-programnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Indonesia yang semakin beragam.

Program-program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial yang merata bagi seluruh anggota masyarakat.

Sejarah BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Lembaga ini berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

2.3.3 Filosofi BPJS Ketenagakerjaan

Filosofi di balik BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan keadilan bagi tenaga kerja. Berikut adalah beberapa aspek filosofi BPJS Ketenagakerjaan:

1. Perlindungan Sosial Universal: BPJS Ketenagakerjaan menerapkan prinsip perlindungan sosial yang universal, yang berarti bahwa semua pekerja, baik yang bekerja di sektor formal maupun sektor informal, memiliki akses ke perlindungan yang sama. Ini menciptakan keadilan sosial dan memberikan perlindungan bagi semua anggota masyarakat.

2. Prinsip Kepesertaan Wajib: BPJS Ketenagakerjaan menerapkan prinsip kepesertaan wajib, yang berarti bahwa setiap pekerja harus menjadi peserta. Prinsip ini menjamin bahwa setiap pekerja terlindungi, dan kontribusi mereka mendukung program-program perlindungan sosial.

3. Keselamatan Kerja: Salah satu tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan adalah meningkatkan keselamatan kerja dan mencegah kecelakaan kerja. Ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja dengan mengurangi risiko dan dampak buruk yang dapat terjadi selama bekerja.

4. Jaminan Hari tua dan Jaminan Pensiun : BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan bagi tenaga kerja agar mereka dapat mempersiapkan masa pensiun mereka dengan lebih baik. Hal ini penting untuk menciptakan kestabilan keuangan dan jaminan hidup yang layak bagi tenaga kerja di masa tua.

5. Keadilan Sosial: Program-program BPJS Ketenagakerjaan dirancang untuk menciptakan keadilan sosial. Ini berarti bahwa mereka berusaha untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan perlindungan sosial yang merata kepada semua lapisan masyarakat, termasuk pekerja sektor informal.

Filosofi BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dengan menyediakan perlindungan sosial yang komprehensif dan merata. Melalui program-programnya, BPJS Ketenagakerjaan berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia dengan mengedepankan hak-hak dan kesejahteraan tenaga kerja.

2.3.4 Program BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program, meliputi :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja : Program ini memberikan perlindungan kepada peserta terhadap risiko kecelakaan kerja. Memberikan perlindungan mulai dari perjalanan berangkat bekerja, selama berada di tempat bekerja sampai lagi kembali ke rumah. Melindungi dari risiko terjadinya kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk penyakit akibat bekerja. Kecelakaan kerja yang dimaksud terdapat unsur roda paksa seperti tertabrak, terjatuh, terpeleset dsb. Peserta JKK BPJS Ketenagakerjaan meliputi pekerja formal (penerima upah), pekerja informal (bukan penerima upah), dan pemilik usaha atau pengusaha mandiri.

   Program JKK BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada prinsip perlindungan sosial untuk memberikan jaminan keamanan ekonomi kepada peserta dan keluarganya dalam situasi kecelakaan kerja yang tidak terduga.

   Manfaat: JKK memberikan berbagai manfaat, termasuk:

   Biaya Medis: Peserta yang mengalami kecelakaan kerja dapat mengklaim biaya medis yang diperlukan untuk perawatan medis. Tidak ada batasan biaya untuk biaya pengobatan, selama itu kebutuhan medis yang disebabkan kecelakaan kerja, semua biaya di tanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

   Santunan Cacat: Jika seorang peserta mengalami cacat tetap atau sementara akibat kecelakaan kerja, mereka memiliki hak untuk menerima santunan cacat sesuai dengan tingkat kecacatan yang ditentukan. Santunan cacat yang diterima sesuai dengan surat yang dikeluarkan rumah sakit pada saat keluar dari rumah sakit.

Beasiswa anak : Peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja, bagi yang masih mempunyai anak, akan mendapatkan beasiswa pendidikan, mulai dari Taman kanak-kanak sampai kuliah, maksimal dua anak.

Santunan Kematian: Jika seorang peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, ahli warisnya berhak menerima santunan kematian. Santuan Jaminan Kematian karena kecelakaan kerja yaitu sebesa 48 di kali upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

2. Jaminan Kematian : Program Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan adalah bagian dari sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan ekonomi kepada keluarga peserta yang ditinggalkan setelah kematian peserta. Program ini memberikan perlindungan kepada peserta dan keluarganya dalam situasi kematian peserta yang terjadi akibat sebab-sebab tertentu. Manfaat yang diberikan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia. Meninggal dunia yuang dimaksud yaitu meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja seperti sakit. Jumlah nominal santunan jaminan kematian yaitu sebesar Rp. 42.000.000.

3. Jaminan Hari Tua : Program ini dirancang untuk memberikan jaminan keamanan finansial kepada peserta ketika mereka memasuki masa pensiun atauy sudah berhenti bekerja. Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai yang yang diberikan kepada peserta apabila peserta masih hidup dan sudah berhenti bekerja atau ahli waris apabila peserta sudah meninggal. Uang tunai yang

diterima sesuai dengan iuran yang dibayarkan setiap bulannya ditambah dengan hasil pengembangannya. Selain berhenti bekerja dan meninggal dunia manfaat jaminan hari tua bisa dibayarkan jika peserta mengalami cacat total tetap, sudah mencapai usia 56 tahun dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dana JHT yang dikumpulkan dari kontribusi peserta dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang ditentukan.

4. Jaminan Pensiun : Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk membantu peserta mencapai masa pensiun dengan lebih aman secara finansial dan memberikan dukungan keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa pensiun. Manfaat jaminan pensiun hampir sama seperti jaminan hari tua, bedanya jaminan pensiun dapat diambil apabila peserta sudah mencapai usia pensiun sesuai aturan pemerintah. Manfaat jaminan pensiun berupa uang tunai. Bagi peserta yang masa iur mencapai 15 tahun di usia pensiun meneriam manfaat pensiun secara berkala dan bagi peserta yang masa iur tidak mencapai 15 tahun menerima manfaat pensiun secara sekaligus sesuai dengan iuran yang dibayarkan beserta pengembangannya. Selain bisa dicairkan pada saat usia pensiun, jaminan pensiun juga bisa dicairkan apabila mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan : program jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan bantuan keuangan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka tanpa kesalahan mereka sendiri. Program ini bertujuan untuk

membantu pekerja selama masa pencarian pekerjaan baru dan memberikan jaminan keamanan ekonomi dalam situasi kehilangan pekerjaan. Program ini memberikan tunjangan keuangan kepada pekerja yang memenuhi syarat yang telah kehilangan pekerjaan. Tunjangan ini dapat berupa sebagian dari gaji sebelumnya dan biasanya dibayarkan dalam periode tertentu. Program jaminan kehilangan pekerjaan dapat berfungsi sebagai jaringan pengaman sosial yang penting untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi dan memberikan perlindungan finansial kepada pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan.

6. Kepesertaan Jasa Konstruksi : Program ini ditujukan untuk peserta yang bekerja di sektor jasa konstruksi. Penerima proyek konstruksi harus mendaftarkan proyek tersebut ke program BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja yang bekerja di proyek tersebut mendapatkan perlindungan. Program yang diikuti yaitu dua program yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Pekerja yang didaftarkan merupakan pekerja harian lepas, borongan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Iuran yang dibayarkan berdasarkan nilai proyek yang tercantum pada surat perjanjian kerja (SPK).

7. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) : Bagi pekerja yang bukan penerima upah atau sering disebut sebagai "pekerja mandiri" atau "pekerja non-penerima upah," kepesertaan dalam program jaminan sosial yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) juga berlaku. Mereka, seperti pekerja formal atau pekerja penerima upah, memiliki hak dan kewajiban terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

Peserta Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan berhak atas manfaat perlindungan yang sama seperti peserta yang menerima upah dari pemberi kerja. Ini termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian, sesuai dengan kontribusi yang mereka bayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

2.3.5 Segmentasi BPJS Ketenagakerjaan

Segmen peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah pembagian peserta berdasarkan karakteristik dan status mereka. BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa segmen peserta untuk memastikan pemberian perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikut adalah beberapa segmen peserta BPJS Ketenagakerjaan :

a. Peserta Penerima Upah (PU)

Peserta penerima upah meliputi pekerja yang bekerja dalam sektor formal, biasanya memiliki hubungan kerja yang terikat dengan perusahaan atau pemberi kerja, seperti karyawan perusahaan, pekerja harian lepas, pekerja kontrak, pekerja paruh waktu, dan pekerja lainnya yang menerima upah. Perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerjanya. Peserta penerima upah bisa mengikuti keseluruhan program BPJS Ketenagakerjaan.

b. Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)

Peserta bukan penerima upah (BPU) dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah individu yang tidak menerima upah atau gaji dari pekerjaan mereka secara teratur dan tidak terikat oleh perjanjian kerja formal seperti yang dimiliki oleh

pekerja formal. Mereka adalah pekerja mandiri, pemilik usaha, atau pekerja dalam sektor informal yang dapat mendaftar dan membayar iuran sendiri untuk mendapatkan manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Adapun beberapa pekerja mandiri diantaranya : Petani, Tukang Ojek, pedagang, tukang, dan lain-lain.

c. Peserta Jasa Kontruksi

Peserta jasa konstruksi adalah pekerja yang bekerja di sektor konstruksi dan terlibat dalam berbagai kegiatan konstruksi, seperti pembangunan bangunan, infrastruktur, proyek perumahan, dan lain sebagainya. Pekerja yang didaftarkan merupakan pekerja harian lepas, borongan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Iuran yang dibayarkan berdasarkan nilai proyek yang tercantum pada surat perjanjian kerja (SPK).

d. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah pekerja yang berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk mencari penghasilan atau mengejar peluang pekerjaan. Mereka biasanya pergi ke negara-negara lain untuk bekerja dalam berbagai sektor, seperti pekerja rumah tangga, pekerja konstruksi, perawat, pekerja migran berpengalaman (skilled workers), dan banyak sektor lainnya. Pekerja Migran Indonesia (PMI) salah satu segmentasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka bias melakukan pendaftaran ke BPJS Ketenagakerjaan sebelum berangkat keluar negeri agar mendapatkan perlindungan dalam bekerja.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pemilihan jenis penelitian tergantung pada tujuan, pertanyaan penelitian, dan jenis data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan baik. Beberapa penelitian juga menggunakan pendekatan campuran yang menggabungkan beberapa jenis penelitian untuk meraih pemahaman yang lebih lengkap. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Pada penelitian metode kualitatif peneliti dapat mengenali subjek.

3.2 Objek Penelitian

Ruang lingkup atau objek penelitian merupakan batasan yang berfungsi untuk menjelaskan substansi terkait dengan materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian tesis kali ini, ruang lingkup atau objek penelitian didasarkan pada permasalahan yang ada di latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci pada identifikasi masalah, yaitu pada Kepesertaan buruh tani tembakau pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kabupaten Jember.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Pada penelitian kali ini, tempat yang dipilih adalah BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Jember, Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan di kabupaten Jember masih banyak buruh tani yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan..

Pada penelitian ini waktu yang ditentukan dalam mencari data, mengumpulkan data dan melakukan observasi mulai Mei 2023 sampai Juli 2023.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu tahap kunci dalam penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperlukan untuk penelitian diperoleh dengan akurat dan relevan. Pemilihan teknik pengumpulan data didasarkan pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan jenis data yang dibutuhkan.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif yang menjadi instrumen utama atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data memiliki peran yang sangat penting untuk memahami fenomena, menggali insight yang mendalam, dan membangun pemahaman kontekstual.

Sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selain itu dokumen dan berkas pendukung juga dibutuhkan dalam penelitian kualitatif. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat pembagian data , yaitu kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam metode penelitian kualitatif:

1. Wawancara

Proses wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari informan. Data dapat berupa informasi, permasalahan yang terjadi atau masukan/arahan yang diperlukan untuk kedepannya. Beberapa responden yang akan diwawancarai diantaranya : Buruh tani tembakau, Pejabat Pemerintah

kabupaten Jember dan Struktural di BPJS Ketenagakerjaan Jember. Data-data tersebut yang nantinya dapat dijadikan bahan-bahan dan sumber informasi dalam melakukan pembahasan lebih detail dari suatu penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah salah satu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dengan mengamati dan merekam peristiwa, perilaku, atau fenomena yang diamati. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks penelitian, termasuk penelitian sains, ilmu sosial, psikologi, pendidikan, dan lain sebagainya.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari dokumen tertulis, catatan, arsip, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang telah ada atau direkam sebelumnya dan dapat digunakan dalam berbagai jenis penelitian, terutama penelitian yang melibatkan analisis teks atau data historis. Pada penelitian kali ini untuk dokumentasi yang dibuthkan adalah foto-foto, gambar, laporan hasil pekerjaan, Peraturan dan prosedur serta mekanisme.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah-langkah dan metode yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, mengekstraksi pola atau tren, serta menjawab pertanyaan penelitian. Teknik analisis data bervariasi tergantung pada jenis data, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Analisis data yang dilakukan yaitu analisis data kualitatif. Adapun data yang akan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Kuesioner penelitian dibagikan kepada buruh tani tembakau. Dari 100 kuesioner yang disebar, responden yang memberikan jawaban sebanyak 82 orang. Data yang terkumpul kemudian diolah. Data responden meliputi nama, alamat, umur dan tingkat pendidikan.

4.2 Data Responden

Berikut merupakan tabel usia responden berdasarkan hasil pengumpulan data penelitian melalui kuesioner.

Table 2. Usia responden

Nomor	Usia Responden	Jumlah	Persentase
1	23-35 Tahun	19	23%
2	36-45 Tahun	39	48%
3	46-65 Tahun	24	29%

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 36-45 tahun yaitu sebanyak 39 orang (48%), sedangkan responden berusia 23-35 tahun sebanyak 19 orang (23%) dan responden berusia 46-65 tahun sebanyak 24 orang (29%).

Kategori pendidikan responden berdasarkan pengumpulan data melalui keuesioner, disajikan pada tabel 3 di bawah ini.

Table 3. Tingkat pendidikan responden

Nomor	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	15	18%
2	SMP	23	28%
3	SMA	44	54%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berpendidikan SMA yaitu sebanyak 44 orang (54%). Responden berpendidikan SD sebanyak 15 orang (18%) sedangkan yang berpendidikan SMP sebanyak 23 orang (28%).

4.3 Daftar Pertanyaan Kuesioner

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dari responden adalah dengan menyebar kuisioner. Menurut Sugiyono (2013 : 52), kuisioner adalah metode pengumpulan data primer menggunakan sejumlah item pertanyaan dengan format tertentu. Daftar pertanyaan terlampir pada tabel berikut :

Table 4. Daftar pertanyaan kuesioner

Variabel	pertanyaan
Keikutsertaan buruh tani	Apakah Sudah Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Urgensi Program	Menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sangat menjamin kehidupan saya sebagai buruh tani tembakau
	Menjadi peserta jaminan sosial menimbulkan rasa aman pada saat saya tua
Pengetahuan Petani	Menjadi peserta jaminan sosial didukung oleh Dana DBHCHT
	Menjadi peserta jaminan sosial ini karena sosialisasi Pemerintah daerah tentang INPRES RI No 2 tahun 2021
	Menurut bapak/Ibu Seberapa penting program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau
	Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
	Seberapa efektif menurut bapak/ibu implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau

Manfaat Program	Sejauh mana bapak/ibu tertarik untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
	Apakah bapak/ ibu menganggap program JAMSOSTEK dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi buruh tani tembakau
	Apakah Bapak/ ibu pernah mendapatkan manfaat atau perlindungan dari program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai buruh tani tembakau
Harapan Petani	Seberapa mudah menurut Bapak/Ibu bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
	Seberapa besar harapan bapak/ibu terhadap manfaat yang diterima dari program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai buruh tani tembakau
	Sejauh mana pendapat bapak/ibu bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan buruh tani tembakau
	Seberapa besar kontribusi bapak/ ibu sebagai buruh tani tembakau terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan
Peran Pemerintah Daerah	Seberapa besar kontribusi PEMDA Dalam mendukung Program jaminan sosial ketenagakerjaan
	Bagaimana Sosialisasi PEMDA Kepada masyarakat petani tentang Program jaminan sosial ketenagakerjaan

4.4 Deskripsi Variabel

Variabel adalah unsur dasar dalam penelitian ilmiah dan analisis statistik. Variabel digunakan untuk mengukur, mengidentifikasi dan memahami hubungan antara elemen dalam penelitian. Panjang kelas interval adalah salah satu konsep penting dalam statistik dan analisis data yang berkaitan dengan distribusi data. Ini mengacu pada rentang atau interval antara dua nilai dalam distribusi data. Panjang kelas interval digunakan ketika data dikelompokkan atau dikategorikan ke dalam kelas-kelas untuk mempermudah analisis statistik. Panjang kelas interval diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Panjang kelas interval} = \frac{\text{Rentang nilai}}{\text{Banyak kelas interval}}$$

Dimana:

Rentang nilai = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah

Banyak kelas interval = 5

Dari rumus tersebut, maka panjang kelas interval adalah :

$$\text{Panjang kelas interval} = \frac{5 - 1}{5} = 0{,}8$$

Ada lima jenjang kriteria jawaban berdasarkan pedoman di Atas, yaitu :

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat Setuju

4.5 Outer Loading Factor

Hasil Outerloading yang kurang dari 0.7 akan dikeluarkan dari model atau indicator yang mempunyai nilai dibawah 0,7. (HAIR, Et al , 2019).

Table 5. Outer Loading Factor 1

	Outer loadings
X1.1 <- X1.	0.967
X1.2 <- X1.	0.967
X1.3 <- X1.	0.733
X2.1 <- X2.	0.847
X2.2 <- X2.	0.892
X2.3 <- X2.	0.853
X3.1 <- X3.	0.867
X3.2 <- X3.	0.902
X3.3 <- X3.	0.863
X4.1 <- X4.	0.993
X4.2 <- X4.	0.780
X4.3 <- X4.	0.405
X5.1 <- X5.	0.906
X5.2 <- X5.	0.909
X5.3 <- X5.	0.866
Y1.1 <- Y1.	0.868
Y1.2 <- Y1.	0.955
Y1.3 <- Y1.	0.876

Hasil menunjukkan masih terdapat 1 variabel lagi yang belum berwarna biru. Yaitu pada X5 Indikator ke 3 atau X5.3. Pada Analisis Struktural Equation Model terlebih dahulu menganalisis autor loading. Di jumpai beberapa indikator di X1 sampai dengan X5 terdapat beberapa nilai outerloading yang memiliki nilai kurang dari 0,7 .Maka indicator yang kurang dari 0,7 dibuang dari model dan hasilnya sebagai berikut :

Table 6. Outer Loading Factor 2

	Outer loadings
X1.1 <- X1.	0.967
X1.2 <- X1.	0.967
X1.3 <- X1.	0.733
X2.1 <- X2.	0.847
X2.2 <- X2.	0.892
X2.3 <- X2.	0.853
X3.1 <- X3.	0.867
X3.2 <- X3.	0.902
X3.3 <- X3.	0.863
X4.1 <- X4.	0.999
X4.2 <- X4.	0.754
X5.1 <- X5.	0.906
X5.2 <- X5.	0.909
X5.3 <- X5.	0.866
Y1.1 <- Y1.	0.868
Y1.2 <- Y1.	0.955
Y1.3 <- Y1.	0.876

Dari hasil nilai outer loading tersebut, dapat dilihat gambar diagram path sebagai berikut:

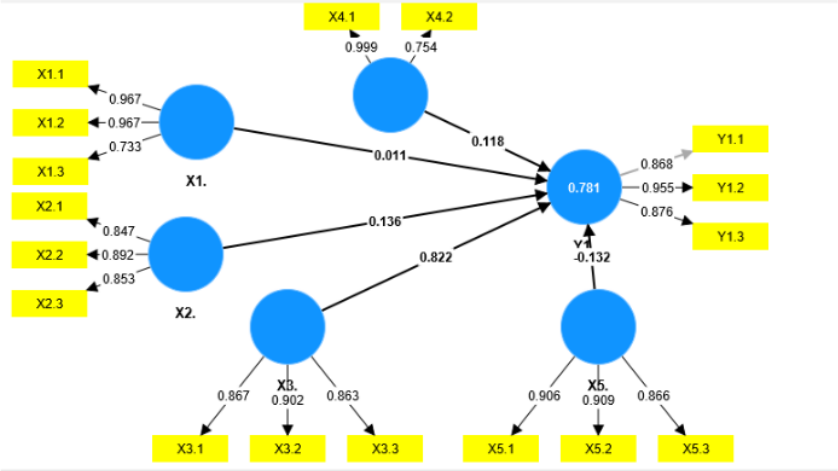

Gambar Path diagram final

Hasil menunjukkan bahwa indicator X1.1, X1.2 dan X1.3 valid mengukur variable urgensi program (X1). Begitu juga dengan X2.1, X2.2, X2.3 valid mengukur variable pengetahuan (X2). Indicator X3.1 X3.2, X3.3 valid mengukur manfaat (X3) , Indikator X4.1 X4.2 valid mengukur variable harapan petani (X4).) Hanya X4.3 yang tidak valid karena angka kurang dari 0,7. Maka Indikator tersebut dikeluarkan dari model/ Indicator X5.1, X5.2 valid mengukur variable sosialisasi (X5) Adapun indicator Y1. Y2 dan Y3 yang valid mengukur variable keputusan buruh tani tembakau mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan.

4.6 Analisis Validitas (Convergen Validity)

Analisis validitas dapat dilakukan dengan melihat hasil outer loading. Selanjutnya analisis dilaksanakan dengan melihat nilai Cronbach Alpha, Composite

Realibility (rho_c) Composite Realibility (rho_a) dan Average Variance extracted (AVE sebagai berikut :

Table 7. Construct Reliability and Validity

Nilai composit reliability (rho a) berada diatas 0,7. Hasilnya menunjukan bahwa variable Urgensi (X1), Pengetahuan(X2), Manfaat (X3), Harapan (X4), Peran Pemerintah (X5) dan Keputusan Buruh Tani (Y) reliabel untuk mengukur Y.

Nilai AVE Urgensi berada diatas nilai 0,5 atau 0,802 . yang berarti besarnya variasi item pengukuran urgensi 1, urgensi 2 dan urgensi 3 yang dikandung variable urgensi mampu menjelaskan Variabel Urgensi program pada nilai 0,8 atau lebih besar dari 0,5 artinya memenuhi convergen validity.

Nilai AVE pengetahuan berada diatas nilai 0,5 atau 0,747. yang beratti besarnya variasi item pengukuran pengetahuan 1, pengetahuan 2 dan pengetahuan 3 yang dikandung variable pengetahuan mampu menjelaskan variabel pengetahuan pada nilai 0,747 atau lebih besar dari 0,5 artinya memenuhi convergen validity.

No	Item	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
1	Urgensi	0.869	0.902	0.923	0.802
2	Pengetahuan	0.832	0.852	0.899	0.747
3	Manfaat	0.851	0.851	0.910	0.770
4	Harapan	0.836	8.157	0.876	0.783
5	Peran Pemerintah	0.880	0.939	0.923	0.799
6	Keputusan Buruh Tani	0.882	0.884	0.928	0.811

Nilai AVE Manfaat berada diatas nilai 0,5 atau 0,770. yang beratti besarnya variasi item pengukuran manfaat 1, manfaat 2 dan manfaat 3 yang dikandung variable

pengeahuan mampu menjelaskan Variabel pengetahuan pada nilai 0,747 atau lebih besar dari 0,5 artinya memenuhi convergen validity.

Nilai AVE Harapan berada diatas nilai 0,5 atau 0,783. yang beratti besarnya variasi item pengukuran harapan 1, harapan 2 dan harapan 3 yang dikandung variable harapan mampu menjelaskan variabel harapan pada nilai 0,783 atau lebih besar dari 0,5 artinya memenuhi convergen validity.

Nilai AVE Peran Pemerintah berada diatas nilai 0,5 atau 0,799. yang beratti besarnya variasi item pengukuran peran pemerintah 1, peran pemerintah 2 dan peran pemerintah 3 yang dikandung variable peran pemerintah mampu menjelaskan variabel peran pemerintah pada nilai 0,799 atau lebih besar dari 0,5 artinya memenuhi convergen validity.

4.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah proses statistik yang digunakan untuk menguji suatu pernyataan atau hipotesis penelitian dengan menggunakan data sampel. Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung atau menolak hipotesis penelitian. Pada SmartPLS 3.0. Hipotesis diterima pada saat tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau t-value melebihi nilai kritisnya Nilai t-statistics untuk tingkat signifikansi 5% sebesar 1,96.

Table 8. Hasil path coefficient

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
X1. -> Y1.	0.008	0.007	0.064	0.123	0.902
X2. -> Y1.	0.133	0.125	0.085	1.561	0.119
X3. -> Y1.	0.822	0.823	0.067	12.270	0.000
X4. -> Y1.	0.121	0.090	0.087	1.393	0.164
X5. -> Y1.	-0.130	-0.118	0.103	1.265	0.206

Dari Hasil analisis didapatkan Path Value 0,902 pada pengaruh variable urgensi. Artinya bahwa variable urgensi program (X1) berpengaruh pada Variabel keikutsertaan petani pada program BPJS ketenagakerjaan karena nilainya P value lebih dari nilai 0,05. Begitu Juga dengan variable manfaat program BPJS ketenagakerjaan dengan nilai P value 0,119. Variabel harapan (X4) dan variable peran pemda (X5) tidak berpengaruh pada keikut sertaan petani pada BPJS ketenaga kerjaan. Hanya variable Manfaat program (X3) yang berpengaruh pada keikut sertaan petani pada BPJS ketenagakerjaan.

1. Pengaruh urgensi (X1) terhadap keputusan buruh tani tembakau (Y)

   Hasil penelitian mengenai pengaruh faktor urgensi terhadap keputusan buruh tani tembakau dapat dilihat dari nilai uji t. Nilai signifikansi pada uji t untuk pengaruh urgensi terhadap keputusan buruh tani tembakau bernilai 0,902 > 0,050 artinya urgensi tidak berpengaruh terhadap keputusan petani tembakau.

2. Pengaruh pengetahuan (X2) terhadap keputusan buruh tani tembakau (Y)

   Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari nilai uji t, pengaruh pengetahuan buruh tani tembakau terhadap keputusan buruh tani tembakau memiliki nilai

0.119 nilai tersebut lebih besar dari 0,050 yang artinya pengetahuan buruh tani tidak berpengaruh terhadap keputusan buruh tani tembakau.

3. Pengaruh manfaat (X3) terhadap keputusan buruh tani tembakau (Y)

Manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dari hasil uji t memiliki nilai 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,050 yang artinya manfaat program berpengaruh terhadap keputusan buruh tani tembakau. Manfaat program dari hasil uji t merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh terhadap keputusan buruh tani tembakau.

4. Pengaruh Harapan (X4) terhadap keputusan buruh tani tembakau (Y)

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari nilai uji t, pengaruh harapan buruh tani tembakau terhadap keputusan buruh tani tembakau memiliki nilai 0.164 nilai tersebut lebih besar dari 0,050 yang artinya harapan buruh tani tidak berpengaruh terhadap keputusan buruh tani tembakau.

5. Pengaruh peran pemerintah (X5) terhadap keputusan buruh tani tembakau (Y)

Hasil penelitian mengenai pengaruh faktor peran pemerintah terhadap keputusan buruh tani tembakau dapat dilihat dari nilai uji t. Peran pemerintah pada uji t memiliki nilai 0,206, nilai tersebut lebih besar dari 0,050 yang artinya peran pemerintah tidak berpengaruh terhadap keputusan buruh tani tembakau.

4.8 Keikutsertaan buruh tani tembakau pada program jaminan sosial ketenagakerjaan di kabupaten jember

Jaminan sosial ketenagakerjaan dapat mencakup berbagai manfaat, termasuk program-program yang melibatkan buruh tani atau pekerja di sektor pertanian. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memberikan perlindungan

paripurna kepada peserta, baik peserta yang bekerja di perusahaan maupun pekerja yang bekerja secara mandiri.

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan kabupaten Jember, buruh tani tembakau di kabaupaten jember pernah diikutsertakan dalam program Jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 15.000 buruh tani tembakau pada Desember 2022. Mekanisme pembayaran iuran dengan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), kepesertaan yang diikutkan hanya satu bulan saja.

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama kepala dinas tenaga kerja kabupaten Jember Bapak Bambang Rudianto, S.Sos, beliau mengatakan bahwa tahun 2023 akan dianggarakan kembali dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk buruh tani tembakau.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Keikutsertaan buruh tani tembakau di kabupaten Jember pada program jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum optimal, dapat dilihat dari data dari BPJS Ketenagakerjaan Jember dari 35.506 buruh tani tembakau yang tedaftar baru

15.000 orang dengan persentase 42%. Pemerintah kabupaten Jember pada tahun 2022 sudah mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 252.000.000 untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau di kabupaten Jember. Kepesertaan buruh tani tembakau di BPJS Ketenagakerjaan tidak berkelanjutan, dari data yang diperoleh dari 15.000 buruh tani yang didaftarkan dan dibayarkan iuran pertamanya oleh pemerintan daerah melalui DBHCHT, buruh tani yang melanjutkan kepesertaan hanya 178 Orang.

2. Manfaat program merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan buruh tani tetap melanjutkan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia No 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksaan program Jaminan sosial ketenagakerjaan, bupati Jember sudah membuatkan surat edaran kepada seluruh dinas-dinas yang ada di kabupaten Jember. BPJS Ketenagakerjaan masih kurang proaktif dalam mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada buruh tani tembakau. Dari hasil dilapangan BPJS Ketenagakerjaan baru melakukan sosialisasi baru beberapa kali saja.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah kabupaten Jember untuk dapat mengoptimalkan keikutsertaan buruh tani tembakau dalam program jaminan sosial ketanagkerjaan dengan mengalokasikan dana bagi hasil cukai tembakau lebih banyak dari tahun sebelumnya guna meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau.

2. BPJS Ketenagakerjaan Jember harus lebih proaktif dalam mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada buruh tani tembakau agar buruh tani lebih memahami akan manfaat program.
3. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dari surat edaran bupati yang sudah dibuat untuk memastikan inplementasi dari Instruksi Presiden tentang optimalisasi pelaksaan program Jaminan sosial ketenagakerjaan di kabupaten Jember.
4. Perlu dukungan dari pihak-pihak terkait seperti : dinas-dinas, tokoh masyarakt serta buruh tani tembakau dalam mensukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah disiapkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.07 Tahun 2023 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Tahun Anggaran 2023

Rosita, Resa. 2019. *Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh : Studi di Kota Mataram*

Bayu, Agus, 2021. *BPJS Ketenagakerjaan (Aspek Politik Hukum, Kelembagaan, Aset dan Kepesertaan*

Hafiz Sutrisno. 2020. *Pengaaruh BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*

Suryan Saad, Muhammad. 2016. "*Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan*".

Arifianto, A. (2004). Public Policy Towards the Elderly in Indonesia: Current Policy and Future Directions. SSRN *Electronic Journal*, 1–29. http://doi.org/10.2139/ssrn.659882

Kertonegoro, Sentanoe. 1982. *Jaminan Sosial : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Mutiara.

Sulastomo. 2008. *Sistem Jaminan Sosial Nasional : Sebuah Introduksi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Supriyanto, V. Hari. 2013. *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sarwono, Jonathan. 2010. *Pengertian Dasar Structural Equation Modeling (SEM)*. Jakarta: Universitas Kristen Krida Wacana.

Putri, Asih Eka. 2014. *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Jakarta: Friedrich – Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.

Syofian, Arie Fianto. 2018. *Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Problematika Pelaksanaan Kebijakan Jaminan Sosial Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar)*

Situmorang, Chazali,H (2013), *Mutu Pekerja Sosial di Era Otonomi Daerah*. CINTA Indonesia, Depok

Situmorang, Chazali H,(2013), *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia Transformasi BPJS:"Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan"* CINTA Indonesia, Depok

International Labour Organization (ILO) dan Jamsostek, Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja di Sektor Perekonomian Informal Indonesia, 2010.

Subianto, Sistem Jaminan Sosial Nasional – Pilar Penyangga Kemandirian Perekonomian Bangsa, Jakarta, Gibon Books, Oktober 2011.

Widyanti, Ari. 2010. Pengukuran Beban Kerja Mental dalam Seacrhing Task dengan Metode Rating Scale Mental Effort (RSME). *Jurnal Teknik Industri*, V (1), 1-6.

Yamin, Sofyan. 2011. Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling, Aplikasi dengan Software XLSTAT, SmartPLS dan Visual PLS. Jakarta: Salemba Empat.

https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang. Sejarah diakses pada tanggal 24 April 2023, Pukul: 20:18 WIB

https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Diakses pada tanggal 12 Mei 202, Pukul: 13.34 WIB

https://ppid.jemberkab.go.id. Diakses pada tanggal 5 Mei 2023, Pukul: 13.21 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Kuisioner Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Buruh Tani Tembakau

Nama :

Alamat :

Umur :

Tingkat pendidikan :

Pekerjaan utama :

Apakah Sudah Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan :

Apabila sudah menjadi peserta silahkan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apabila belum menjadi peserta silahkan lanjut ke pertanyaan no 5.

Pertanyaan 1: Menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sangat menjamin kehidupan saya sebagai buruh tani tembakau.

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju

Pertanyaan 2: Menjadi peserta jaminan sosial menimbulkan rasa aman pada saat saya tua.

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju

Pertanyaan 7: Sejauh mana bapak/ibu tertarik untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan?

1. Tidak tertarik sama sekali
2. Kurang tertarik
3. Netral
4. Cukup tertarik
5. Sangat tertarik

Pertanyaan 8: Apakah bapak/ ibu menganggap program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi buruh tani tembakau?

1. Tidak sama sekali
2. Kurang memadai
3. Netral
4. Cukup memadai
5. Sangat memadai

Pertanyaan 9: Seberapa mudah menurut Bapak/Ibu bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan?

1. Sangat sulit
2. Sulit
3. Netral
4. Mudah
5. Sangat mudah

Pertanyaan 10: Seberapa besar harapan bapak/ibu terhadap manfaat yang diterima dari program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai buruh tani tembakau?

1. Sangat rendah
2. Rendah
3. Netral
4. Tinggi
5. Sangat tinggi

Pertanyaan 11: Seberapa efektif menurut bapak/ibu implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau?

1. Sangat tidak efektif
2. Tidak efektif
3. Netral
4. Efektif
5. Sangat efektif

Pertanyaan 12: Apakah Bapak/ ibu pernah mendapatkan manfaat atau perlindungan dari program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai buruh tani tembakau?

1. Tidak pernah
2. Pernah, tetapi tidak memadai
3. Netral
4. Pernah, dan cukup memadai
5. Pernah, dan sangat memadai

Pertanyaan 13: Sejauh mana pendapat bapak/ibu bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan buruh tani tembakau?

1. Tidak perlu ditingkatkan
2. Perlu ditingkatkan sedikit
3. Netral
4. Perlu ditingkatkan cukup banyak
5. Perlu ditingkatkan sangat banyak

Pertanyaan 14: Seberapa besar kontribusi bapak/ ibu sebagai buruh tani tembakau terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan?

1. Sangat kecil
2. Kecil
3. Netral
4. Besar
5. Sangat besar

Pertanyaan 15: Seberapa besar kontribusi PEMDA Dalam mendukung Program jaminan sosial ketenagakerjaan?

1. Sangat kecil
2. Kecil
3. Netral
4. Besar
5. Sangat besar

Pertanyaan 16: Bagaimana Sosialisasi PEMDA Kepada masyarakat petani tentang Program jaminan sosial ketenagakerjaan?

1. Sangat kecil
2. Kecil
3. Netral
4. Besar
5. Sangat besar

Lampiran 2 SK Bupati Jember Perlindungan buruh tani tembakau

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/436 /1.12/2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN IURAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK BURUH TANI TEMBAKAU MELALUI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemberian perlindungan dasar jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal untuk buruh tani tembakau di Kabupaten Jember;

b. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Bupati Jember Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya risiko kecelakaan kerja dan kematian buruh tani tembakau, perlu menetapkan Pemberian Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Buruh Tani Tembakau Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Buruh Tani Tembakau melalui DBHCHT di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

DRAFT TIKASI

KEDUA : Penerima Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dengan jumlah sebanyak 15.000 (lima belas ribu) orang buruh tani tembakau yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Warga Kabupaten Jember perseorangan yang bekerja di lahan pertanian/perkebunan tembakau milik orang lain untuk mendapatkan hasil atau upah dari pemilik lahan;
b. Diusulkan oleh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Jember yang bergerak di sektor pertembakauan dan/atau oleh instansi terkait; dan
c. Belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Tarif iuran/Besaran iuran yang dibayarkan untuk setiap peserta, dan ditetapkan total iuran adalah sebesar Rp. 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dengan rincian iuran sebagai berikut :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang setiap bulan; dan
b. Jaminan Kematian (JKM) iurannya bersifat tetap sebesar Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang setiap bulan.

KEEMPAT : Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Jember Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, berhak untuk :

a. memperoleh pelayanan dan manfaat dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; dan
b. pelayanan dan manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilampiri dengan bukti administrasi pendukung sesuai dengan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember sumber anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022 pada pos anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

AUTENTIFIKASI

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI

Lampiran 3. Hasil KuesionerLampiran 3 Hasil Kuesioner

NO	RESPONDEN	USIA	PENDIDIKAN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17
1	SUYITNO	52	SMP	Y	3	3	4	2	4	4	4	4	3	3	4	1	2	3	4	2
2	MUHAMAD SUHAN	56	SD	Y	2	2	4	2	3	3	4	4	3	4	3	1	2	3	4	3
3	FAESOL	36	SMP	Y	3	2	4	2	3	2	3	3	4	3	3	1	2	2	3	3
4	KETANG JUNAEDI	51	SD	Y	3	2	4	3	2	3	3	4	4	4	4	1	2	2	3	3
5	MASHUDI	45	SMP	Y	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	1	1	2	3	2
6	BUANG	63	SD	Y	2	3	4	3	3	2	2	3	4	2	3	1	2	3	2	2
7	M. RONI	42	SMP	Y	3	3	3	2	4	3	4	4	4	4	4	1	3	3	2	1
8	AHMAD MUSTAUFIQ	36	SMA	Y	2	3	2	2	3	4	3	4	3	4	3	1	3	4	2	3
9	ABD. QODIR JAILANI	44	SD	Y	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	1	3	3	2	1
10	ABDUL MUGHNI	43	SD	Y	2	2	3	2	2	2	3	3	4	3	4	1	3	3	3	1
11	MUHAMMAD RUFIN	31	SMA	Y	3	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	1	3	2	2	1
12	AHMAD ALVIAN NUR ASHARI	30	SMA	Y	3	4	4	2	3	4	4	4	4	3	4	1	3	2	4	2

13	NAJI BULLAH	34	SMP	Y	4	3	4	2	3	4	4	4	4	4	3	1	3	2	3	2
14	EDI SISWANTO	41	SD	Y	3	3	4	2	3	2	3	3	4	3	3	4	2	2	3	1
15	MOH. HASAN	34	SMA	Y	3	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	1	2	2	2	3
16	GATOT SUBROTO	34	SMA	Y	2	2	4	2	4	4	3	3	4	3	3	1	2	2	2	3
17	SLAMET BUDI UTOMO	35	SMA	Y	3	3	4	2	3	3	3	3	4	3	3	1	2	1	1	1
18	MOCH. SUGENG WIBOWO	34	SMA	Y	3	3	4	2	3	3	4	4	4	3	3	1	1	2	1	3
19	ANDRIK SANTOSO	37	SMA	Y	4	3	2	2	3	3	4	4	4	3	3	1	1	1	2	1
20	ERISA LUTHFIAH ANANDA	23	SMP	Y	3	2	2	2	4	4	3	3	4	3	3	1	1	2	2	1
21	MULYATI	41	SMA	Y	3	2	2	2	4	4	4	3	4	3	3	1	2	3	1	2
22	SLAMET PAEDI	34	SMA	Y	4	3	2	3	4	4	4	3	4	3	3	1	1	4	2	3
23	AHMAD JAENURI	43	SMA	Y	4	2	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	2	4	1	4
24	SHOLIHIN	28	SMA	Y	3	2	4	3	3	4	4	4	4	3	3	1	3	1	1	3
25	MUHAMAD SAMSUL MUTAQIN	39	SMA	Y	2	2	4	3	3	4	4	4	4	3	3	1	3	2	1	1
26	SUGENG SISWANTO	41	SMA	Y	3	2	3	2	3	4	4	4	4	3	3	1	3	3	1	2
27	ASMAIL	31	SMA	Y	3	2	3	2	4	4	4	3	3	3	3	1	3	2	3	3

28	LIK ANTO	60	SD	Y	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	1	3	2	2	2
29	AGUS PURWANTO	32	SMP	Y	4	3	4	2	4	4	4	3	3	3	3	1	2	2	3	1
30	M. ABDUL ROHIM ILYAS	43	SMP	Y	3	4	4	2	4	4	4	3	3	3	4	1	2	2	3	2
31	SUGENG TRISTANTO	37	SMA	Y	2	3	4	2	4	4	4	3	3	4	4	1	1	3	2	3
32	DARMINTO	38	SMP	Y	2	3	4	2	4	3	3	3	4	4	4	1	1	3	2	2
33	AH. IRFAN WADUDI	42	SMP	Y	3	3	4	3	4	3	3	2	4	3	4	1	2	4	1	2
34	EDI WIRAGUNA	35	SMA	Y	4	4	4	2	3	3	3	3	4	4	4	1	3	3	1	2
35	USMAN ALI	38	SMP	Y	3	3	4	2	3	3	3	4	4	3	4	1	3	1	2	1
36	ISROK SUKATMINING	40	SMA	Y	3	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	1	2	2	3	1
37	DEWI NUR HIDAYAT	27	SMP	Y	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	1	2	2	4	3
38	AGUSTIN EKA WAHYUNINGTIAS	30	SMA	Y	2	3	3	2	3	3	3	3	4	3	4	1	1	2	5	3
39	ERNANTO	37	SMA	Y	2	2	3	2	3	4	4	3	4	4	3	1	1	2	5	1
40	SANUSI	33	SMA	Y	2	3	4	2	3	4	3	3	4	4	4	1	4	2	3	1
41	USWATUN HASANAH	37	SMA	Y	3	2	3	2	3	4	4	3	4	4	3	1	4	3	2	1

42	BOIMAN	65	SMA	Y	3	2	4	2	3	4	4	4	4	4	4	1	1	3	3	1
43	MARIYO	64	SMA	Y	4	3	4	2	3	4	4	3	4	4	4	1	1	3	4	1
44	MOCH. SOLEH	60	SD	Y	3	2	3	2	3	4	3	4	4	4	4	1	1	2	2	1
45	SATUMAN	59	SD	Y	3	2	3	2	4	3	3	3	4	4	4	1	1	4	1	2
46	KABUL WINARTO	57	SD	Y	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	1	2	3	1	2
47	SAIFUL BAHRI	57	SMP	Y	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	1	1	4	1	3
48	SUKAJI	57	SD	Y	2	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	1	2	5	1	3
49	NUR FADLI	57	SMP	Y	2	2	3	3	4	3	4	3	4	3	4	1	2	3	3	4
50	TONIMAN	55	SMA	Y	3	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	1	1	2	2	2
51	ROMELAN	54	SMP	Y	3	2	3	2	3	2	4	3	4	3	4	3	2	4	2	2
52	BUIMAN	54	SD	Y	4	3	4	4	5	5	3	4	4	4	3	1	2	2	3	4
53	MUSAIR	54	SMP	Y	3	3	4	2	3	2	2	2	2	3	2	1	1	2	1	1
54	NURIL BAHRI	53	SMA	Y	3	3	4	2	3	3	2	2	2	4	2	1	1	2	2	2
55	SAHER	53	SD	Y	3	3	4	2	3	3	2	2	3	4	2	3	2	2	2	2
56	DJUMIANTO	52	SD	Y	2	3	4	2	3	3	2	3	3	3	2	1	2	3	3	1

57	SUNARTO	49	SD	Y	3	3	4	2	3	3	3	3	3	4	3	1	2	4	4	2
58	SUPRIYONO	49	SMA	Y	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3
59	TRISNA SANJAYA	48	SMP	Y	3	2	3	2	4	3	3	3	3	4	3	1	1	2	3	2
60	MOH. URIP	47	SMP	Y	4	3	3	2	4	4	2	3	3	3	2	1	1	1	2	3
61	ZAENURI	45	SMA	Y	2	3	3	2	4	3	2	3	4	3	2	1	1	3	1	3
62	SULIYONO	45	SMA	Y	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	1	1	4	3	1
63	ZAENAL MUSTAKIM	44	SMA	Y	2	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	1	1	4	3	1
64	SUMARTO	44	SMA	Y	3	2	3	2	3	4	4	4	4	4	3	1	1	3	2	3
65	IMAM SYAFI'I	44	SMA	Y	3	2	2	2	3	4	4	4	4	3	3	1	1	2	2	2
66	AL FAIZIN	43	SMA	Y	3	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	1	1	2	1	3
67	MOCH. MUKLIS	43	SMA	Y	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	1	2	1	1	2
68	SUGIONO	43	SMA	Y	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	1	2	1	2	1
69	MOCH. ALI RIDHO	43	SMA	Y	3	3	3	3	5	3	3	4	4	4	4	1	2	2	3	4
70	SYAMSUL FADILAH	42	SMP	Y	2	2	3	3	4	3	4	4	3	4	4	1	2	2	2	3
71	HARMOKO	41	SMA	Y	4	3	3	3	5	3	4	4	4	4	3	1	2	2	1	4

72	WAGE SAIFUL HASAN	41	SMA	Y	3	2	3	3	4	3	4	4	3	4	3	1	1	2	1	2
73	SUBAIDI	40	SMP	Y	2	2	2	2	4	4	3	4	4	4	3	1	2	3	1	1
74	ABDUL WAHID	39	SMA	Y	1	2	2	2	3	4	3	3	4	4	3	1	3	3	1	4
75	NURUL YAQIN	39	SMP	Y	2	3	3	2	4	3	4	3	4	4	4	1	3	3	3	3
76	NUR HASAN	39	SMP	Y	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	1	3	3	3	1
77	SLAMET LULUK DARDIRI	38	SMA	Y	3	3	4	2	3	4	4	3	3	4	3	1	2	1	3	2
78	MOH. MASRUKAN	38	SMA	Y	3	3	4	2	3	3	3	4	4	4	3	1	2	2	3	2
79	FERI JUNTARTO	37	SMP	Y	2	3	3	2	4	3	4	4	4	3	4	1	1	3	2	3
80	MOHAMMAD ALI	34	SMA	Y	3	3	3	2	4	3	3	3	4	3	3	1	1	4	2	2
81	AHMAD SISWANTO	33	SMA	Y	3	3	4	2	4	3	4	3	4	3	4	1	2	4	2	1
82	CANDRA KIRANA	33	SMA	Y	3	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	1	3	3	3	3

Lampiran 4 Nota kesepakatan BPJS Ketenagakerjaan Jember dan pemerintah kabupaten Jember

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

CABANG JEMBER

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

TENTANG

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER

NOMOR : PER/74/122022
NOMOR : 560/1891/316/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua, (08-12-2022), bertempat di Kabupaten Jember, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. DOLIK YULIANTO : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jember, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/206/092021 tanggal 20 September Tahun 2021 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Letjend Sutoyo No. 15A Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. HENDY SISWANTO : Bupati Jember, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinisi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai pelaksana Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Jember yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

c. bahwa dalam rangka menyediakan kepastian jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di Kabupaten Jember khususnya bagi Buruh Tani Tembakau maka **PARA PIHAK** memandang perlu bekerja sama.

Berdasarkan hal-hal di atas dan dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Jember dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Nota Kesepakatan ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut :

a. **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.

b. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

c. **Peserta** adalah Buruh Tani Tembakau yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

d. **Buruh Tani Tembakau adalah** warga negara Indonesia perseorangan yang bekerja di lahan pertanian/perkebunan tembakau milik orang lain untuk mendapatkan hasil atau upah dari pemilik lahan.

e. **Manfaat** adalah faedah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menjadi hak Peserta.

f. **Iuran** adalah sejumlah uang yang dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

g. **Kartu Peserta adalah** kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.

h. **Jaminan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

i. **Jaminan Kematian** yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah mewujudkan terselengggaranya pemberian perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal bagi peserta sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi penduduk Kabupaten Jember.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Buruh Tani Tembakau yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Pasal 3
LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini meliputi wilayah Kabupaten Jember.

Pasal 4
OBYEK

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah kepesertaan Buruh Tani Tembakau dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Buruh Tani Tembakau yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi :

1. Kepesertaan;
2. Pembayaran Iuran;
3. Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Menerima dan melakukan verifikasi data peserta yang akan diikutsertakan oleh **PIHAK KEDUA**;

b. Menerbitkan kartu peserta yang didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

c. Memberikan pelayanan kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

d. Melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran Peserta dari **PIHAK KEDUA**;

e. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari **PIHAK KEDUA**;

f. Menerima masukan dan saran dari **PIHAK KEDUA** guna peningkatan penyelengaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Peserta;

g. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** memberikan informasi terkait manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Peserta.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Melakukan pendataan peserta yang akan didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan **PIHAK KESATU**;

b. Melaporkan kepada **PIHAK KESATU** data Peserta yang akan didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

c. Memfasilitasi anggaran dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

d. Melaksanakan pembayaran iuran ke rekening **PIHAK KESATU** sesuai dengan surat penagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KESATU;**

e. Pihak yang difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA** memperoleh manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

(1) Pendaftaran peserta dilakukan berdasarkan permintaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU**.

(2) Peserta dinyatakan aktif ketika sudah dilakukan pembayaran iuran pertama.

(3) Batasan maksimal usia peserta saat didaftarkan adalah 65 (enam puluh lima) tahun.

(4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah Buruh Tani Tembakau se-Kabupaten Jember akan didaftarkan pada kategori Bukan Penerima Upah oleh **PIHAK KESATU.**

(5) Jumlah peserta yang didaftarkan sejumlah 15.000 (lima belas ribu) orang berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/496/1.12/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Pemberian Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Buruh Tani Tembakau Melalui Dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.

Pasal 8

TARIF DAN PERHITUNGAN IURAN

(1) Tarif iuran/Besaran iuran yang dibayarkan untuk setiap peserta dan ditetapkan rincian iuran sebagai berikut :

a. JKK sebesar 1% dari dasar upah sebesar Rp.1.000.000,- yaitu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang setiap bulan; dan

b. JKM iurannya bersifat tetap sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang setiap bulan.

(2) Jumlah total iuran adalah sebesar Rp.16.800,- per orang per bulan.

Pasal 9

PEMBAYARAN IURAN

(1) Iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

(2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening **PIHAK KEDUA** melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember ke rekening **PIHAK KESATU**.

(3) Pembayaran iuran dilakukan **PIHAK KEDUA** pada bulan berjalan.

Pasal 10

PROGRAM, MANFAAT DAN ALUR PELAYANAN

(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);

b. Jaminan Kematian (JKM);

(2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran **PIHAK KEDUA**.

(3) Dalam hal manfaat program JKK dan JKM sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019.

(4) Dalam hal alur pelayanan JKK dan JKM sesuai dengan ketentuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.

Pasal 11
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) **PARA PIHAK** menugaskan Kepala Perangkat Daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 12
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal 13
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK.**

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan dibawah ini :

a. PIHAK KESATU

Instansi : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember
Up. : Bidang Kepesertaan
Alamat : Jalan Letjend Sutoyo Nomor 15A Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
Telepon : (0331) – 486370, 429067
Fax : (0331) - 485602
Email : kacab.jember@bpjsketenagakerjaan.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jember
U.p : Kepala Dinas Tenaga Kerja

Alamat : Jalan Kartini No. 2 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
Telepon : (0331) - 486177
Email : disnaker@jemberkab.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan addendum atas Nota Kesepakatan.

Pasal 15
ADDENDUM

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 16
PENUTUP

(1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepakatan, dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

(2) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
HENDY SISWANTO	**DOLIK YULIANTO**

Lampiran 5 Instruksi Bupati Jember Nomor 7 Tahun 2021

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI JEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

BUPATI JEMBER,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pegawai dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
Dengan ini mengistruksikan :

Kepada :

1. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
4. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;
6. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember;
7. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
8. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;
9. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember;
10. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
11. Sdr. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Mikro Kabupaten Jember;
12. Sdr. Kepala Dinas sosial Kabupaten Jember;
13. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Jember;
14. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
15. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;

16. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
17. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
18. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
19. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;
20. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember; dan
21. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Jember selain angka 1 sampai dengan angka 20.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

KEDUA : Khusus kepada :

1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember untuk :
   a. meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara terhadap Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
   b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang ketenagakerjaan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. mendorong peserta pelatihan program vokasi menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember untuk:
   a. Memastikan setiap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai dibawah pemerintahan desa terdaftar menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
   b. mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan kepada pemerintah desa terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk:
   a. mengambil langkah-langkah agar pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya pada satuan Pendidikan baik formal maupun non formal menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang pendidikan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember untuk :
   a. menyinergikan data perindustrian dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan sektor industri pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
   b. mendorong pemberi kerja yang beroperasi di Kawasan Industri dan Kawasan Perdagangan untuk mendaftarkan pekerjanya dan menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. melakukan pengawasan kepada pemberi kerja yang beroperasi di Kawasan Industri dan Kawasan Perdagangan agar memberikan data serta informasi yg lengkap dan benar terkait pekerjanya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember untuk :
   a. meningkatkan kepatuhan pelaksana proyek dan para pekerja agar menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swasta; dan
   b. mewajibkan pendaftaran proyek jasa konstruksi infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber daya Air Kabupaten Jember di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember.
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember untuk :
   a. meningkatkan kepatuhan pelaksana proyek dan para pekerja agar menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada proyek pembangunan infrastruktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swasta;
   b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. mewajibkan pendaftaran proyek jasa konstruksi infrastruktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember.

7. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk:
   a. mendorong setiap pemberi kerja dan pekerja sektor perhubungan darat, laut dan udara termasuk transportasi dalam jaringan (*online*) menjadi peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang Perhubungan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember untuk :
   a. mendorong tenaga penyuluh dan pendamping program pertanian menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   b. mendorong Gapoktan dan Petani menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui kelompok tani dan penyuluhan pertanian.
9. Dinas Perikanan Kabupaten Jember untuk:
   a. mendorong setiap pemberi kerja dan pekerja sektor perikanan menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang Perikanan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember untuk :
   a. melakukan kampanye dan sosialisasi (*public education*) untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang Komunikasi dan Informatika merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember untuk :
   a. melakukan sosialisasi kepada para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro untuk membangun kesadaran menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
   b. menyediakan data koperasi serta badan usaha skala kecil dan menengah (mikro) untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   c. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang Koperasi dan Usaha Mikro merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Dinas sosial Kabupaten Jember untuk:
   a. mendorong pekerja sosial dan tenaga pendamping menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang Sosial merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

13. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Jember untuk :
    a. mensyaratkan kepada para pelaku usaha/pemberi kerja untuk tenaga kerja hotel, restoran dan pariwisata melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Jember dalam mendapatkan pelayanan publik;
    b. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin dibidang Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
    c. bagi pelaku usaha/pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, salah satunya berupa penundaan mendapatkan pelayanan publik tertentu terutama dalam pelayanan dibidang perijinan.
14. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember untuk :
    a. memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang kesehatan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
    b. memastikan setiap pemberi kerja dan pekerja pada sektor kesehatan menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember untuk memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang pariwisata merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember untuk mendorong setiap pemberi kerja dan pekerja pada sektor lingkungan hidup menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk menyediakan akses data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember untuk menyiapkan kebijakan terkait perlindungan pekerja dibidang kebencanaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember untuk mendukung pelaksanaan dan realisasi anggaran dalam rangka Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Jember.

20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember untuk mendukung agar seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status Bukan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jember menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KETIGA : Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk memastikan seluruh tenaga kerja Non Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta tenaga kerja yang berada dibawah naungan OPD mendapatkan perlindungan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

KEEMPAT : Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI JEMBER,

HENDY S

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER-BANA KARDIO

ORIGINALITY REPORT

19%	18%	8%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
2	erepository.uwks.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%
4	lamongankab.go.id Internet Source	1%
5	www.scribd.com Internet Source	<1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
7	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1%
8	text-id.123dok.com Internet Source	<1%

9	Submitted to Portland State University Student Paper	<1 %
10	Ton Duc Thang University Publication	<1 %
11	aimos.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
12	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
14	jurnal.pknstan.ac.id Internet Source	<1 %
15	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
16	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
17	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to ppmsom Student Paper	<1 %
19	vdocuments.mx Internet Source	<1 %
20	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %

21	es.scribd.com Internet Source	<1 %
22	core.ac.uk Internet Source	<1 %
23	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
24	pdfcookie.com Internet Source	<1 %
25	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.tangerangekspres.co.id Internet Source	<1 %
28	docobook.com Internet Source	<1 %
29	repositori.utu.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to The French - Vietnamese Center for Management Education Student Paper	<1 %
32	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	

		<1 %
33	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
34	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.jamsosindonesia.com Internet Source	<1 %
36	123dok.com Internet Source	<1 %
37	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
38	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
39	kupang.tribunnews.com Internet Source	<1 %
40	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
41	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	<1 %
42	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	<1 %
43	id.wikipedia.org Internet Source	

		<1 %
44	Dara Puspitasari, Rizki Kurniawan, Zakiah Noer, Mashudi, Moh. Nasichin, Prihatin Effendi, Abdul Basid, Maulida Nurhidayah. "Legal Protection Againts Workers/Labours Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program", Procedia of Social Sciences and Humanities, 2022 Publication	<1 %
45	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
46	www.sonnyogawa.com Internet Source	<1 %
47	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
48	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1 %
49	nanopdf.com Internet Source	<1 %
50	nursidar.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
52	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	

		<1 %
53	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	<1 %
54	fikriauditiark.wordpress.com Internet Source	<1 %
55	repository.setiabudi.ac.id Internet Source	<1 %
56	repository.unjaya.ac.id Internet Source	<1 %
57	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
58	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %
59	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	<1 %
60	Yeni Maria Rosalina Sitohang, Ismansyah Ismansyah, Nursyahid Siregar. "Hubungan Usia Kehamilan, Riwayat Abortus Dan Paritas Terhadap Kejadian Preeklampsia Berat Di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Tahun 2022", Jurnal Skala Kesehatan, 2023 Publication	<1 %
61	adoc.pub Internet Source	

		<1 %
62	arsip.murianews.com Internet Source	<1 %
63	digilib.unimed.ac.id Internet Source	<1 %
64	docplayer.info Internet Source	<1 %
65	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
66	id.scribd.com Internet Source	<1 %
67	idoc.pub Internet Source	<1 %
68	ms.livingeconomyadvisors.com Internet Source	<1 %
69	repo.apmd.ac.id Internet Source	<1 %
70	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
71	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
72	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %

73	sd.unej.ac.id Internet Source	<1 %
74	siat.ung.ac.id Internet Source	<1 %
75	booksc.org Internet Source	<1 %
76	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
77	eprints.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
78	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
79	jurnal.usahid.ac.id Internet Source	<1 %
80	m.wartaekonomi.co.id Internet Source	<1 %
81	media.neliti.com Internet Source	<1 %
82	nukotamalang.or.id Internet Source	<1 %
83	prosiding.fh.ubb.ac.id Internet Source	<1 %
84	radarsemarang.jawapos.com Internet Source	<1 %

85	repository.mercubuana.ac.id Internet Source	<1 %
86	repository.unsub.ac.id Internet Source	<1 %
87	www.cermati.com Internet Source	<1 %
88	www.suarakarya.id Internet Source	<1 %
89	Haryono. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT.Energi Bumi Sakti Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
90	dunialombaku.blogspot.com Internet Source	<1 %
91	ejurnal.its.ac.id Internet Source	<1 %
92	id.123dok.com Internet Source	<1 %
93	koinworks.com Internet Source	<1 %
94	mainsaham.id Internet Source	<1 %
	repository.iainpare.ac.id	

95	Internet Source	<1 %
96	repository.wima.ac.id Internet Source	<1 %
97	www.finansialku.com Internet Source	<1 %
98	www.repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
99	Kadek Loka Suristya, Nyoman Rasmen Adi. "PENGARUH KOMPETENSI KARYAWAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA MELALUI KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING", JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 2021 Publication	<1 %
100	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
101	Andi Firmansyah, Justine Tanuwijaya. "Pengaruh Pemasaran Internal dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai PLN di Wilayah Sulawesi", Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 2023 Publication	<1 %
102	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	

<1%

103	hdl.handle.net Internet Source	<1%
104	repository.its.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER-BANA KARDIO

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77